



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar melalui Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
 - b. bahwa berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar selaras dengan Visi Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis yang berkaitan dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi Kesatu yaitu peningkatan kualitas hidup dan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu peningkatan mutu pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Pelaksanaan Program Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
12. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
13. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
15. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran mengacu pada pendekatan minat dan bakat peserta didik yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik maupun guru mengajar dan memberikan penilaian sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran dan perkembangan peserta didik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik pada lingkup Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun peran serta masyarakat;
- d. menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pelaksanaan dukungan;
- c. pendampingan tugas;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. capaian keberhasilan dukungan; dan
- f. pendanaan.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka meliputi:

- a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. penguatan jejaring pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka, melalui:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko; dan
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan balai penjaminan mutu pendidikan dan balai guru penggerak provinsi kalimantan selatan guna melakukan peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) Peningkatan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pendampingan peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan Pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka, meliputi:
 - 1) memanfaatkan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, meliputi:
 - 1) penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 - 4) pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

- (2) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemetaan dari Dinas Pendidikan bersama dengan Tim Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 9

Bupati melalui Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan terhadap peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas Pendidikan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan serta Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di Daerah.

BAB VII CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 11

- (1) Capaian keberhasilan peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka yaitu mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi, numerasi dan pendidikan karakter di setiap Satuan Pendidikan.

- (2) Peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan data prestasi yang telah dilakukan analisis melalui Raport Mutu Pendidikan.
- (3) Raport Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan setelah Satuan Pendidikan melaksanakan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka kebijakan daerah mengenai peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 15